ABSTRAK

Bawaslu Kota Tangerang menyampaikan imbauan kepada KPU Kota Tangerang terkait pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Tangerang sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap proses penggantian calon terpilih. Imbauan ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, serta Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaannya, Bawaslu Kota Tangerang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, transparansi, dan akuntabilitas guna mencegah terjadinya cacat hukum dalam proses PAW serta memastikan terpenuhinya hak konstitusional dalam pengisian kursi DPRD secara adil. Sebagai bagian dari pengawasan, KPU Kota Tangerang diimbau untuk menyampaikan jadwal pelaksanaan verifikasi dan klarifikasi terkait proses PAW kepada Bawaslu Kota Tangerang. Imbauan tersebut diharapkan dapat mendukung terlaksananya proses PAW yang tertib, transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Kata Kunci: Pergantian Antar Waktu, DPRD, Pengawasan, Bawaslu, KPU, Kepatuhan Hukum.